



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus/2016/PN.Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ADRIANUS MAUK Alias ANUS;
2. Tempat lahir : Halilulik;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 13 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Selatan,
: Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 2 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 23/Pen.Pid/2016/PN.Lbt tanggal 11 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2016/PN.Lbt



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pen.Pid/2016/PN.Lbt tanggal 11 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADRIANUS MAUK alias ANUS bersalah melakukan tindak pidana “ **DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADRIANUS MAUK alias ANUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Denda Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan di depan persidangan;
2. Bahwa Terdakwa dan korban telah dikarunia seorang anak yang masih kecil yang membutuhkan kasih sayang dari kedua orangtuanya;
3. Bahwa atas dasar tersebut Terdakwa memohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Primair :

-----Bahwa Terdakwa **ADRIANUS MAUK alias ANUS**, pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2016 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2016, bertempat di Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, *telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah Suami dari saksi NARTI NATALIA sejak tahun 2009 dan tinggal dalam satu rumah. Kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2016 sekira pukul 23.00 Wita terdakwa datang ke rumah tempat tinggal terdakwa di Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata dengan kondisi mabuk minuman keras, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa dan mengajak saksi NARTI NATALIA makan bersama dengan terdakwa namun saksi NARTI NATALIA tidak makan karena sedang tidak enak badan, selanjutnya terdakwa makan bersama dengan saksi SUSANA SULU, bahwa kemudian terdakwa bertanya kepada saksi NARTI NATALIA *"kenapa selama ini saya tidak bisa jual bawang merah?"* lalu saksi NARTI NATALIA menjawab *"bawang merah itu bukan kamu punya, jadi saya sendiri jual"* selanjutnya terdakwa mengatakan *"selama ini kamu anggap saya bukan kamu punya suami, sampai saya tidak bisa jual bawang merah ?"* kemudian NARTI NATALIA menjawab *"itu bukan kamu punya bawang, bawang merah ini saya beli pakai saya punya uang"* mendengar saksi NARTI NATALIA berkata demikian lalu terdakwa mengatakan *"lebih bagus saya bunuh kamu saja"* setelah selesai makan terdakwa mendekati saksi NARTI NATALIA kemudian terdakwa memukul saksi NARTI NATALIA sebanyak dua kali pada bagian kepala belakang dengan menggunakan tangan yang terkepal, kemudian terdakwa menendang saksi NARTI NATALIA pada bagian punggung sebanyak satu kali, akibat perbuatan terdakwa saksi NARTI NATALIA mengalami memar pada bagian kepala dan tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari selama beberapa hari.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2016/PN.Lbt



-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Subsida:

-----Bahwa Terdakwa **ADRIANUS MAUK alias ANUS**, pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2016 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2016, bertempat di Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, *telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah Suami dari saksi NARTI NATALIA sejak tahun 2009 dan tinggal dalam satu rumah. Kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2016 sekira pukul 23.00 Wita terdakwa datang ke rumah tempat tinggal terdakwa di Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata dengan kondisi mabuk minuman keras, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa dan mengajak saksi NARTI NATALIA makan bersama dengan terdakwa namun saksi NARTI NATALIA tidak makan karena sedang tidak enak badan, selanjutnya terdakwa makan bersama dengan saksi SUSANA SULU, bahwa kemudian terdakwa bertanya kepada saksi NARTI NATALIA *"kenapa selama ini saya tidak bisa jual bawang merah?"* lalu saksi NARTI NATALIA menjawab *"bawang merah itu bukan kamu punya, jadi saya sendiri jual"* selanjutnya terdakwa mengatakan *"selama ini kamu anggap saya bukan kamu punya suami, sampai saya tidak bisa jual bawang merah ?"* kemudian NARTI NATALIA menjawab *"itu bukan kamu punya bawang, bawang merah ini saya beli pakai saya punya uang"* mendengar saksi NARTI NATALIA berkata demikian lalu terdakwa mengatakan *"lebih bagus saya bunuh kamu saja"* setelah selesai makan terdakwa mendekati saksi NARTI NATALIA kemudian terdakwa memukul

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2016/PN.Lbt



saksi NARTI NATALIA sebanyak dua kali pada bagian kepala belakang dengan menggunakan tangan yang terkepal, kemudian terdakwa menendang saksi NARTI NATALIA pada bagian punggung sebanyak satu kali, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NARTI NATALIA merasakan sakit namun tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari sesuai dengan visum et repertum nomor RSUDL.182/15/III/2016 tanggal 5 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Nicholas Renata Lazarosony, pemeriksaan luka pada bagian kepala belakang sebelah kanan atas tidak ditemukan adanya luka memar, pendarahan, maupun luka robekan, dan saksi NARTI NATALIA pulang dalam keadaan sadar dan baik.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Narti Natalia Alias Narti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti. dihidarkan ke persidangan ini terkait kekerasan yang dilakukan Terdakwa Adrianus Mauk Alias Anus terhadap saksi;
 - Bahwa Terdakwa memukul dan menendang saksi;
 - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekitar pukul 23:30 Wita di rumah kami (Korban dan Terdakwa) di Kota Baru, Kel. Lewoleba Selatan, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan dan menendang dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawalnya pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekitar pukul 23:30 Wita, saksi sedang duduk di dalam rumah saksi di Kota Baru, Kel. Lewoleba Selatan, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata, kemudian Terdakwa datang membuka pintu dan masuk ke dalam rumah, lalu Terdakwa mengajak saksi makan dengan mengatakan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2016/PN.Lbt



“bangun makan”, lalu saksi menjawab “kasi bangun mama, kamu dua makan, saya tidak enak badan” Kemudian Terdakwa makan bersama mama kandung saksi atas nama Susana Sulu dan saat itu saksi bangun dan duduk dibawah lantai bersama mama saksi. Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saksi “kenapa selama ini saya tidak bisa jual bawang merah?”, lalu saksi menjawab “bawang merah itu bukan kamu punya, jadi saya sendiri jual”, selanjutnya Terdakwa mengatakan “Selama ini kamu anggap saya bukan kamu punya suami, sampai saya tidak bisa jual bawang merah”, lalu saksi menjawab “itu bukan kamu punya bawang, bawang merah itu saya beli pakai saya punya uang”. Lalu Terdakwa mengatakan “Lebih baik saya bunuh kamu saja”, namun saksi tidak menjawab Terdakwa hingga Terdakwa selesai makan. Setelah itu Terdakwa bangun lalu melihat ke arah saksi sambil mengatakan “ini tanda saya punya muka ni (sambil menunjukan jari ke dahi Terdakwa), kalau saya tidak bunuh kamu, potong saya punya UTI (kemaluan laki-laki)”. Kemudian Terdakwa mendekati saksi yang pada saat itu sedang duduk di lantai, lalu Terdakwa memukul saksi di bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa menendang saksi di bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi jatuh ke lantai. Kemudian saksi langsung bangun dan lari keluar dari rumah saksi dan langsung pergi ke rumahnya pak Polisi Iwan Ndolu untuk mengamankan diri;

- Bahwa pada saat itu mama kandung saksi atas nama Susana Sulu juga ada di dalam rumah saksi dan melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian karena saksi takut Terdakwa membunuh saya;
- Bahwa Akibat yang saksi alami dari perbuatan Terdakwa yaitu saksi merasa sakit pada bagian belakang kepala dan punggung saksi;
- Bahwa penyebab hingga Terdakwa menjadi emosi dan memukul saksi adalah masalah bawang, dimana Terdakwa merasa tidak dianggap karena saksi melarang Terdakwa menjual bawang merah yang saksi beli dengan uang saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa biasa menjual bawang merah di Pasar TPI Lewoleba sedangkan saksi jualan di Pasar Pada;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2016/PN.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebenarnya saksi merasa kesal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah selingkuh dengan perempuan lain yang juga jualan di Pasar hingga dikaruniai seorang anak sehingga saksi melarang Terdakwa untuk menjual bawang merah yang saksi beli dengan uang saksi sendiri;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa telah hidup bersama sejak tahun 1999 namun baru menikah secara sah pada tahun 2009;
 - Bahwa Dari hasil pernikahan saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sudah berusia 10 tahun dan 6 tahun;
 - Bahwa Terdakwa tidak menikah dengan perempuan selingkuhannya tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah berselingkuh dengan perempuan lain sekitar tahun 2006. Sejak saat itu saksi menjadi salah terus. Apapun yang saksi lakukan selalu salah dan selalu dimarahi oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi sudah meminta maaf kepada suami saksi (Terdakwa) karena telah melaporkannya hingga ditahan dalam tahanan seperti sekarang ini dan kami sudah saling memaafkan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi **Susana Sulu Alias Mama Sulu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti. Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara yang terkait dengan Terdakwa Adrianus Mauk Alias Anus;
 - Bahwa Terdakwa memukul dan menendang saksi Narti Natalia (korban);
 - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekitar pukul 23:30 Wita di rumah Korban di Kota Baru, Kel. Lewoleba Selatan, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata;
 - Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dan menendang dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa;
 - Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut karena saya tinggal serumah bersama korban dan Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawalnya pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekitar pukul 23:00 Wita, saksi sedang tidur di dalam rumah korban di Kota Baru, Kel. Lewoleba Selatan, Kec. Nubatukan, Kab.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2016/PN.Lbt



Lembata, kemudian Terdakwa datang membuka pintu dan masuk ke dalam rumah, lalu Terdakwa membangunkan saksi dengan mengatakan **“mama, bangun makan”**, dan korbanpun bangun dan duduk dilantai. Setelah itu saksi mengambil makanan, lalu duduk bersama korban dilantai. Selanjutnya Terdakwa mengambil makanan dan makan. Sementara makan, Terdakwa bertanya kepada korban **“kenapa selama ini saya tidak bisa jual bawang merah?”**, lalu korban menjawab **“bawang merah itu bukan kamu punya, jadi saya sendiri jual”**, selanjutnya Terdakwa mengatakan **“Selama ini kamu anggap saya bukan kamu punya suami, sampai saya tidak bisa jual bawang merah”**, lalu korban menjawab **“itu bukan kamu punya bawang, bawang merah itu saya beli pakai saya punya uang”**. Lalu Terdakwa mengatakan **“Lebih baik saya bunuh kamu saja”**, namun korban tidak menjawab Terdakwa hingga Terdakwa selesai makan. Setelah itu Terdakwa bangun lalu melihat ke arah korban sambil mengatakan **“ini tanda saya punya muka ni (sambil menunjukan jari ke dahi Terdakwa), kalau saya tidak bunuh kamu, potong saya punya UTI (kemaluan laki-laki)”**. Kemudian Terdakwa mendekati korban yang pada saat itu sedang duduk di lantai, lalu Terdakwa memukul korban di bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa menendang korban di bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh ke lantai. Kemudian korban langsung bangun dan lari keluar dari rumah namun saksi tidak tahu korban pergi kemana pada saat itu;

- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa yaitu korban merasa sakit pada bagian belakang kepala dan punggung korban serta korban merasa takut karena diancam oleh Terdakwa ingin membunuh korban;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan kenapa Terdakwa memukul korban pada saat itu karena sudah sering Terdakwa memukul korban seperti itu;
- Bahwa Setahu saksi, korban sudah meminta maaf kepada suaminya (Terdakwa) karena telah melaporkannya hingga ditahan dalam tahanan seperti sekarang ini dan mereka sudah saling memaafkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Korban dan Terdakwa telah hidup bersama sejak tahun 1999 namun baru menikah secara sah pada tahun 2009;
- Bahwa dari hasil pernikahan korban dengan Terdakwa telah dikaruniai 4 (empat) orang anak namun 2 (dua) orang anak sudah meninggal dunia

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2016/PN.Lbt



dan 2 (dua) orang lagi masih hidup dan sudah berusia 10 tahun dan 6 tahun;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa : Surat Visum Et Repertum No : RSUDL.182 /15/III/2016 tanggal 5 Februari 2016, yang ditandatangani oleh dr. Nicholas Renata Lazarosony, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Lewoleba, pada tanggal 03 Februari 2016 pukul 13.00 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap NARTINA NATALIA dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : Pada korban perempuan, berusia tiga puluh enam tahun ini, ditemukan luka-luka akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terdapat pula foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 343/AP/VI/2011 tertanggal 30 Juni 2011 yang pada pokoknya menerangkan bahwa ADRIANUS MAUK dengan NARTI NATALIA adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katholik pada tanggal 28 Mei 2010 di gereja atawatung;

Menimbang, bahwa Terdakwa ADRIANUS MAUK Alias ANUS di persidangan telah memberikan ketererangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti. Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara yang terkait dengan pemukulan terhadap korban Narti Natalia;
- Bahwa Terdakwa memukul dan menendang korban;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekitar pukul 23:30 Wita di rumah kami (Terdakwa dan Korban) di Kota Baru, Kel. Lewoleba Selatan, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dan menendang dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawalnya pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekitar pukul 23:00 Wita, Terdakwa pulang dari pasar Pada, Terdakwa langsung ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kota Baru, Kel. Lewoleba Selatan, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata, kemudian Terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam rumah, lalu Terdakwa mengajak korban makan bersama dengan mengatakan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2016/PN.Lbt



“bangun makan, saya lapar”, lalu korban menjawab **“kasi bangun mama, kamu dua makan, saya tidak enak badan”** Kemudian Terdakwa makan bersama mama mertua Terdakwa atas nama Susana Sulu, dan saat itu korban bangun dan duduk dibawah lantai bersama mama mertua Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada korban **“kenapa selama ini saya tidak bisa jual bawang merah?”**, lalu korban menjawab **“bawang merah itu bukan kamu punya, jadi saya sendiri jual”**, selanjutnya Terdakwa mengatakan **“Selama ini kamu anggap saya bukan kamu punya suami, sampai saya tidak bisa jual bawang merah”**, lalu korban menjawab **“itu bukan kamu punya bawang, bawang merah itu saya beli pakai saya punya uang”**. Mendengar perkataan korban tersebut, Terdakwa langsung marah sambil mengatakan **“Lebih baik saya bunuh kamu saja”**, namun korban tidak menjawab Terdakwa hingga Terdakwa selesai makan. Setelah itu Terdakwa bangun lalu melihat ke arah korban sambil mengatakan **“ini tanda saya punya muka ni (sambil menunjukan jari ke dahi Terdakwa), kalau saya tidak bunuh kamu, potong saya punya UTI (kemaluan laki-laki)”**. Kemudian Terdakwa mendekati korban yang pada saat itu sedang duduk di lantai, lalu Terdakwa memukul korban di bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa menendang korban di bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh ke lantai. Kemudian korban langsung bangun dan lari keluar dari rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak tahu kemana korban pergi saat itu;

- Bahwa pada saat itu mama mertua Terdakwa atas nama Susana Sulu juga ada di dalam rumah Terdakwa dan melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekitar pukul 23:30 Wita di rumah kami (Terdakwa dan Korban) di Kota Baru, Kel. Lewoleba Selatan, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata telah terjadi kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap istrinya yakni korban Narti Natalia;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2016/PN.Lbt



- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi berawalnya pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekitar pukul 23:00 Wita, Terdakwa pulang dari pasar Pada, Terdakwa langsung ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kota Baru, Kel. Lewoleba Selatan, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata, kemudian Terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam rumah, lalu Terdakwa mengajak korban makan bersama dengan mengatakan **"bangun makan, saya lapar"**, lalu korban menjawab **"kasi bangun mama, kamu dua makan, saya tidak enak badan"** Kemudian Terdakwa makan bersama mama mertua Terdakwa atas nama Susana Sulu, dan saat itu korban bangun dan duduk dibawah lantai bersama mama mertua Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada korban **"kenapa selama ini saya tidak bisa jual bawang merah?"**, lalu korban menjawab **"bawang merah itu bukan kamu punya, jadi saya sendiri jual"**, selanjutnya Terdakwa mengatakan **"Selama ini kamu anggap saya bukan kamu punya suami, sampai saya tidak bisa jual bawang merah"**, lalu korban menjawab **"itu bukan kamu punya bawang, bawang merah itu saya beli pakai saya punya uang"**. Mendengar perkataan korban tersebut, Terdakwa langsung marah sambil mengatakan **"Lebih baik saya bunuh kamu saja"**, namun korban tidak menjawab Terdakwa hingga Terdakwa selesai makan. Setelah itu Terdakwa bangun lalu melihat ke arah korban sambil mengatakan **"ini tanda saya punya muka ni (sambil menunjukan jari ke dahi Terdakwa), kalau saya tidak bunuh kamu, potong saya punya UTI (kemaluan laki-laki)"**. Kemudian Terdakwa mendekati korban yang pada saat itu sedang duduk di lantai, lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memukul korban di bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali dan dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa menendang korban di bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh ke lantai. Kemudian korban langsung bangun dan lari keluar dari rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak tahu kemana korban pergi saat itu;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya terhadap korban;
- Bahwa benar Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2016/PN.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ADRIANUS MAUK dengan saksi NARTI NATALIA adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katholik pada tanggal 28 Mei 2010 di gereja atawatung;
- Bahwa benar dari hasil pernikahan korban dengan Terdakwa telah dikaruniai 4 (empat) orang anak namun 2 (dua) orang anak sudah meninggal dunia dan 2 (dua) orang lagi masih hidup dan sudah berusia 10 tahun dan 6 tahun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana sebagai berikut :

Primair : Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Subsidaire : Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya mempergunakan bentuk surat dakwaan subsidair yaitu bentuk dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berurutan (berturut-turut), mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang teringan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atas perbuatan Terdakwa, dimana ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2016/PN.Lbt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum atau siapa saja yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama ADRIANUS MAUK Alias ANUS, yang selanjutnya didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberi pengertian bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekitar pukul 23:30 Wita di rumah Terdakwa dan Korban di Kota Baru, Kel. Lewoleba Selatan, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata telah terjadi kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap istrinya yakni korban Narti Natalia;

Menimbang, bahwa tersebut terjadi berawal pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekitar pukul 23:00 Wita, Terdakwa pulang dari pasar Pada, Terdakwa langsung ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kota Baru, Kel. Lewoleba Selatan, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata, kemudian Terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam rumah, lalu Terdakwa mengajak korban makan bersama dengan mengatakan **“bangun makan, saya lapar”**, lalu korban menjawab **“kasi bangun mama, kamu dua makan, saya tidak enak badan”** Kemudian Terdakwa makan bersama mama mertua Terdakwa atas nama Susana Sulu, dan saat itu korban bangun dan duduk dibawah lantai bersama mama mertua Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2016/PN.Lbt



korban **“kenapa selama ini saya tidak bisa jual bawang merah?”**, lalu korban menjawab **“bawang merah itu bukan kamu punya, jadi saya sendiri jual”**, selanjutnya Terdakwa mengatakan **“Selama ini kamu anggap saya bukan kamu punya suami, sampai saya tidak bisa jual bawang merah”**, lalu korban menjawab **“itu bukan kamu punya bawang, bawang merah itu saya beli pakai saya punya uang”**. Mendengar perkataan korban tersebut, Terdakwa langsung marah sambil mengatakan **“Lebih baik saya bunuh kamu saja”**, namun korban tidak menjawab Terdakwa hingga Terdakwa selesai makan. Setelah itu Terdakwa bangun lalu melihat ke arah korban sambil mengatakan **“ini tanda saya punya muka ni (sambil menunjukan jari ke dahi Terdakwa), kalau saya tidak bunuh kamu, potong saya punya UTI (kemaluan laki-laki)”**. Kemudian Terdakwa mendekati korban yang pada saat itu sedang duduk di lantai, lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memukul korban di bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali dan dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa menendang korban di bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh ke lantai. Kemudian korban langsung bangun dan lari keluar dari rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak tahu kemana korban pergi saat itu;

Menimbang, bahwa telah dibacakan alat bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum No : RSUDL.182 /15/III/2016 tanggal 5 Februari 2016, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap NARTINA NATALIA dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : Pada korban perempuan, berusia tiga puluh enam tahun ini, ditemukan luka-luka akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang memukul korban dengan tangan menggunakan tangan kanannya dan menendang korban dengan menggunakan kaki kanannya tersebut adalah suatu perbuatan yang disadari atau disengaja oleh terdakwa yang secara tidak langsung terdakwa juga menghendaki saksi korban untuk menderita luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang dihubungkan dengan pengertian unsur pasal ini, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik” telah terpenuhi;

Ad.3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi suami, istri dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 343/AP/VI/2011 tertanggal 30 Juni 2011 yang terlampir dalam berkas perkara, ditemukan fakta bahwa Terdakwa dengan saksi Narti Natalia adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katholik pada tanggal 28 Mei 2010 di gereja atawatung, yang mana Terdakwa dan saksi Narti Natalia telah tinggal bersama dalam satu rumah yang beralamat di Kota Baru, Kel. Lewoleba Selatan, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Terdakwa dengan saksi Narti Natalia telah dikaruniai 4 (empat) orang anak namun 2 (dua) orang anak sudah meninggal dunia dan 2 (dua) orang lagi masih hidup dan sudah berusia 10 tahun dan 6 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang dihubungkan dengan pengertian unsur pasal ini, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Dalam Lingkup Keluarga" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap harus memberikan ruang bagi pembelaan dari Terdakwa mengenai penyebab dilakukannya perbuatan tersebut dan juga Majelis haruslah memberikan penilaian yang objektif atas kualitas atau kadar jahat dari tindak pidana yang terjadi sekaligus harus memberikan ruang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2016/PN.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian yang objektif atas sikap Terdakwa setelah perbuatan tersebut dilakukan artinya tujuan pemidanaan terhadap pelaku suatu tindak pidana bukanlah semata-mata pembalasan terhadap Terdakwa, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain.

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan Terdakwa dan korban telah saling memaafkan, disamping itu pula Terdakwa dalam keterangannya menyatakan mengakui kesalahannya, dan berharap agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa dan korban telah dikarunia seorang anak dan sebagai orangtua kandung Terdakwa mempunyai tanggungjawab untuk membesarkannya, hal-hal tersebut menurut Majelis Hakim menunjukkan sedikit banyak Terdakwa telah menyadari kesalahannya, sehingga merupakan hal patut jika Majelis Hakim memberikan ruang dan kesempatan kepada orang yang telah menyadari kesalahannya dan mau bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut untuk memperbaiki diri dalam bentuk memberikan pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini, artinya Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan ini sudah tepat dan adil dengan memperhatikan kepentingan korban, kepentingan Terdakwa dan berdaya guna untuk menjaga ketertiban sebuah hubungan rumah tangga dan ketertiban di masyarakat pada umumnya, meskipun pada akhirnya putusan ini kemungkinan tidak akan memuaskan seluruh hasrat dan keinginan dari semua pihak baik itu pihak korban maupun Terdakwa, terutamanya tidak dapat memuaskan hasrat dan keinginan yang berbalut dengan bentuk pembalasan atau balas dendam kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama pemeriksaan perkaranya, Terdakwa berada dalam tahanan, maka waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga kepada Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2016/PN.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ADRIANUS MAUK Alias ANUS tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan dalam rumah tangga";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah di putusan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 3 Mei 2016 oleh: **YOGI DULHADI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.**, dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2016/PN.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota tersebut, dengan dibantu dengan dibantu **SEMUEL IHGNASIUS RILI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dan dihadiri **WIDYA PURNA NUGRAHA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lewoleba, dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.,

YOGI DULHADI, S.H., M.H.

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti

SEMUEL IHGNASIUS RILI, S.H.,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2016/PN.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)